



## BAB I

### PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak membedakan jender si pelaku dan korban tindak pidana apakah lelaki atau wanita, padahal dalam kenyataannya kerugian yang diderita oleh korban yang wanita jauh lebih besar dari lelaki. Kerugian yang diderita tidak saja bersifat material tetapi juga immaterial yang antara lain berupa kegoncangan emosional dan psikologis yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi masa depannya, kehidupan pribadinya, kariernya, anak-anaknya dan keluarganya.

Penganiayaan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai suatu tindak kekerasan suami kepada isteri. Pengertian kekerasan terhadap wanita ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yaitu: Setiap tindakan kekerasan berdasarkan jender (lawan jenis) yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap wanita, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi.

Kerugian yang diderita oleh seorang anak wanita, seorang gadis atau yang telah bersuami adalah sama beratnya. Mengingat lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah golongan wanita, maka tindak kekerasan terhadap kaum wanita kalau tidak cepat diantisipasi dan ditanggulangi baik kualitas maupun kuantitasnya

dikhawatirkan akan bertambah, dan akhirnya akan mempunyai pengaruh terhadap ketenteraman masyarakat luas, karena bukanlah keluarga merupakan dasar tumbuh kembangnya masyarakat.

Seorang wanita anggota keluarga yang menjadi korban tindak pidana kekerasan akan menderita kegoncangan emosional, secara langsung atau tidak langsung akan memberikan pengaruh negatif terhadap keluarganya dan akhirnya terhadap masyarakat di lingkungannya.

Walaupun kerugian material dan penderitaan immaterial yang harus ditanggung wanita sangat besar, namun tampaknya perundang-undangan di Indonesia yang berlaku masih kurang memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap jender korban tersebut.

Masyarakat memberikan kedudukan kepada suami sebagai pimpinan keluarga. Kedudukan demikian tidak membenarkan suami melakukan kekerasan terhadap isterinya. Apabila melihat permasalahan ini dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan menimbulkan konflik terlebih-lebih apabila ditilik Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.